



BUPATI SOLOK

PERATURAN BUPATI SOLOK

NOMOR : 20 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI

PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 47) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

Pasal 1

- (1) Mengubah tarif retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor pada Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 47) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 77)

- (2) Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (3) Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 14 Mei 2019

BUPATI SOLOK,



GUSMAL

Diundangkan di Arosuka
Pada tanggal 14 Mei 2019

**SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SOLOK,**



ASWIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK NOMOR 20

TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

No	Uraian	Tarif (Rp)
1	2	3
1.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Pertama (upah uji) :	
	a. Mobil Bus, Mobil Barang, dan Kendaraan Khusus	45.000,00/Kend
	b. Biaya Pembubuhan Nomor Uji	100.000,00/Kend
	c. Biaya Stiker Tanda Samping	20.000,00/Kend
	d. Biaya Tanda Uji Kawat dan Timah Segel	15.000,00/Kend
	e. Biaya Buku Uji	25.000,00/Kend
2.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Pertama (upah uji) :	
	a. Mobil Penumpang, Kereta Gandeng/ Tempelan	45.000,00/Kend
	b. Biaya Pembubuhan Nomor Uji	175.000,00/Kend
	c. Biaya Stiker Tanda Samping	20.000,00/Kend
	d. Biaya Tanda Uji Kawat dan Timah Segel	15.000,00/Kend
	e. Biaya Buku Uji	25.000,00/Kend
3.	Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (upah uji) :	
	a. – Mobil Bus, Mobil Barang dan Kendaraan Khusus	45.000,00/Kend
	– Mobil Penumpang Umum, Kereta Tempelan	35.000,00/Kend
	b. Biaya Pembuatan dan Pengecatan/Stiker Tanda Samping	20.000,00/Kend
	c. Biaya Tanda Uji, Kawat dan Segel	15.000,00/Kend
	d. Biaya Buku Uji	25.000,00/Kend
4.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Air terdiri dari:	
	a. Biaya Jasa Pengujian Kapal GT≤7	25.000,00/Kend
	b. Biaya Pembuatan dan Pengecatan Tanda Samping	15.000,00/Kend
	c. Biaya Sertifikasi Kesempurnaan	20.000,00/Kend
	d. Biaya Jasa Pas Kecil Kapal	40.000,00/Kend

BUPATI SOLOK,


GUSMAL